

BEBERAPA ISU PENTING RUU SISDIKNAS UNTUK ORIENTASI PRAKTEK MANAJEMEN PENDIDIKAN/SEKOLAH DI MASA DEPAN

I. PENDAHULUAN

Mengawali proses pelaksanaan pembangunan pendidikan pasca penetapan Undang-Undang Sistim Pendidikan Nasional ke masa depan, penting kita melakukan refleksi:

- Apakah pendidikan Indonesia itu sebenarnya ?
- Apakah pendidikan milik (orang) Indonesia ?
- Apakah pendidikan sebagaimana ditetapkan perundang-undangan ?
- Apakah pendidikan yang berlangsung di bumi Indonesia ?
- Manakah peran pendidikan dalam pembangunan kehidupan bangsa selama ini ?
- Bagaimanakah pendidikan selama ini dimenej/dikelola ?
 - Siapakah (pendidikanya) dan lembaga pendidikan mana yang sebenarnya telah berperan ?

II. TANTANGAN BERAT

Masa lalu pembangunan nasional kita (termasuk bidang pendidikan), kini dan yang akan datang, akan selalu menghadapi tantangan berat berikut:

- Globalisasi lengkap dengan pengaruh pemikiran rasionalisme, liberalisme, sekulerisme, kapitalisme dan hedonisme yang dibawanya.

- Paradigma pendidikan sebagai paradigma pembangunan bangsa belum menjelaskan sepanjang sejarah bangsa ini membangun.
 - Yang berlaku paradigma ekonomi, politik, dan keamanan.
 - Moralitas jauh dikesampingkan; buku laporan pribadi siswa tidak diperlukan lagi.
 - *Indigenous process* tidak terjadi.
- Harapan dan tuntutan masyarakat makin meningkat.
- Pemerintahan yang multi-partai, sering menimbulkan konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan.
- Era otonomi, belum membuka mekanisme partisipasi rakyat.
 - Revolusi teknologi informasi tidak selalu berpengaruh positif.

III. MASALAH STRATEGIS PENDIDIKAN INDONESIA

- Menitikberatkan uniformitas daripada diversitas, dan standarisasi pendidikan belum disertai akses politik yang kuat, bahkan pendidikan menjadi *hamba* politik.
- Relevansi pendidikan pengertiannya terbatas; juga ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah tidak cocok dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis, bahkan didengungkan *life skills* bukan *menthal skills*.
- Mutu pendidikan lemah dan belum dibangun dengan penuh kesungguhan.
- Sumber daya manusia belum memadai.
- Ragu akan desentralisasi dan otonomi; dan debirokratisasi manajemen pendidikan terlalu cepat digulirkan.
- Anggaran dan pengelolaannya belum memadai dan efisien.

IV. ISU RUU SISDIKNAS BAGI PRAKTEK MANAJEMEN PENDIDIKAN

- Landasan manajemen pendidikan Indonesia itu bukanlah suatu uniformitas melainkan menyangkut masalah pilihan nilai-nilai dasar dan moralitas untuk setiap individu, keluarga, kelompok masyarakat (agama, budaya, etnis, kelas sosial dan kombinasinya), dan pilihan negara itu sendiri. Mungkinkah ada semacam de-konstruksi epistemologis untuk mengklarifikasi friksi-friksi di tingkat ideologis ?
- Visi pembangunan pendidikan Indonesia sewajarnya menopang perubahan (transformasi) menuju Indonesia baru yang menampang *mozaik* kehidupan, berkilau dinamis dan kompetitif, berwarna-warni, kultural, transaktif dan interpretif.
- Misi Pendidikan Indonesia adalah mengembangkan *sistem atau mozaik* pendidikan yang berorientasi pada perubahan, mutu (kemandirian) dan tuntutan pasar bebas untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara proporsional dalam dunia internasional.
- Strategi pendidikan menjadi demikian kritikal sebagai akibat munculnya *emergent paradigm* dalam praktek manajemen yang mendasarkan pada visi perubahan, visi penjaminan atas mutu (*quality assurance*) dan visi keragaman di atas.
- Selanjutnya, *benchmarking* sebagai bagian dari kegiatan manajemen mutu pendidikan berupa penetapan standar mutu tidak bisa dihindari dan berlaku untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Standar ini mencakup unsur-unsur isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan pra-sarana, pengelolaan (itu sendiri), pembiayaan, dan penilaian.
 - Untuk standar lulusan, misalnya suatu sekolah dituntut memenuhi aspek-aspek religi dan moral, pribadi, sosial, akademik dan ekonomik.
 - Untuk isi pendidikan (kurikulum), misalnya suatu sekolah dituntut untuk memperhatikan peningkatan iman dan takwa; peningkatan akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia kerja; perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi dan seni; agama; dinamika perkembangan global; dan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

- Untuk proses, misalnya tuntutan itu akan meliputi layanan pembelajaran, layanan ko-kurikuler, layanan administrasi, layanan bimbingan dan layanan ekstra-kurikuler.
- Dan seterusnya untuk unsur-unsur lainnya yang diidentifikasi.
- Sebagai contoh untuk unsur siswa, dapat kita rumuskan bahwa: *Semua siswa hadir di sekolah tidak ada yang bodoh. Mereka dapat mengikuti proses belajar yang menyenangkan dan memperoleh prestasi (pendidikan) yang paling tinggi.*
- *Siswa itu merupakan faktor utama berdirinya suatu sekolah. Siswalah yang mencapai tujuan pendidikan. Kehadiran faktor lainnya di sekolah pada dasarnya untuk mendukung siswa mencapai tujuan tersebut.*
- *Siswa itu unik/khas dan memiliki dimensi kecerdasan yang beragam.*
- *Mereka juga mempunyai hak memperoleh pelayanan pendidikan yang menyenangkan dan pendidikan yang bermutu tinggi.*
- *Dalam kenyataannya, tidak semua siswa merasa puas dan bergairah dalam mengikuti proses belajar di sekolahnya; dan beberapa di antara mereka lulus dengan terpaksa.*
- *Kenyataan lain memperlihatkan siswa lebih sering diperlakukan guru dengan reaksi negatif daripada respon positif pada saat kegiatan belajar berlangsung.*
- Tentu saja para pejabat eksekutif atau manajer bidang pendidikan (antara lain kepala sekolah) dituntut menguasai (manajemen) perubahan dan manajemen mutu pendidikan secara terpadu, termasuk langkah-langkah yang patut ditempuh dalam usaha penjaminan mutu untuk penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah. Implikasinya seorang kepala sekolah adalah orang yang dinamis, kreatif dan kaya akan inovasi pendidikan.

- Demokratisasi pendidikan bukanlah sekedar terkait dengan masalah pemerataan (wajar dikdas) tetapi masalah mutu. Masalah demokratisasi merentang mulai dari perumusan kebijakan, implementasi dan manajemen, anggaran, kesejahteraan hingga masalah pembelajaran.
 - Sekalipun mau dinyatakan sebagai suatu sistem (karena masalah politik), Pendidikan Indonesia tidaklah dapat dijelaskan batas-batasnya secara tegas sehingga keutuhan sistemnya bersifat hipotetik dan paradigma pengelolaannya kembali bersifat *emergent*.
 - Berdasar asumsi dan kondisi pemikiran itu, maka melecut suatu persaingan yang amat ketat di antara *stakeholders* atau kelompok masyarakat; dan hal ini terasa mengemuka manakala legitimasi atau kebijakan di bidang pendidikan hendak dibuat.
- Demokratisasi dan otonomi dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan menjadi penting disadari praktisi pendidikan:
 - Manajemen pendidikan menyangkut banyak pihak yang berkepentingan, termasuk para pelanggannya. Karena itu lembaga atau badan peran serta masyarakat atau komite sekolah menjadi penting dibentuk.
 - Platform manajemen pendidikan bukan sebagai sistem produksi, melainkan sistem organik dan bahkan multi-kultural.
 - Manajemen satuan pendidikan akan menekankan pelayanan minimal dengan prinsip manajemen yang bervariasi: berbasis sekolah, berbasis masyarakat, berbasis keunggulan, dan berbasis lain-lain.
 - Otonomi bukanlah monopoli sekelompok orang, melainkan kemandirian yang didukung profesionalitas, ekselensi, tanggung jawab dan keterbukaan.
- Demokratisasi dan otonomi dalam proses pengajaran (proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis), mengandung implikasi bahwa:

- Wajib belajar sepantasnya diusahakan pemerintah atau pemerintah daerah tanpa harus memungut biaya dari siswa atau orang tua siswa.
- Pelaksanaan pendidikan agama sewajarnya menyangkut agama yang dianut siswa yang bersangkutan, dilakukan oleh pendidik yang seagama dan berorientasi pada pembentukan akhlak yang mulia. Pelaksanaan pendidikan agama menyangkut agama lain, dilakukan oleh pendidik yang tidak seagama atau melalui cara dan media lainnya, adalah studi perbandingan agama.
- Pengembangan kecerdasan bersifat ganda, tetapi tidak boleh liar melainkan dibingkai dengan kecerdasan spiritual.
- Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi, memerlukan penyediaan sarana belajar yang mendidik dan manajemen *out-sourcing*.
- Gurulah yang sebenarnya lebih tahu permasalahan pendidikan yang dialami anak didiknya, bukan orang lain.
- Semakin muncul tuntutan peningkatan profesionalitas dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
 - Untuk tenaga pendidik, misalnya profesionalitas seorang guru TK atau guru SD sebagai *guru kelas* tidaklah sederhana. Karenanya seorang guru TK atau guru SD menurut RUU ini minimal lulusan Program S.1 PGTK/PGSD dan ke depan tidak mustahil harus lulusan program S.2.
 - Untuk tenaga kependidikan lainnya, misalnya untuk para manajer atau pejabat eksekutif yang mengelola pendidikan, khususnya *kepala sekolah* tidak bisa direkrut begitu saja. Mereka dituntut minimal memiliki kemampuan manajemen pendidikan dengan kualifikasi setara program S.1 (kini minimal setara program D.2). Ke depan tidak mustahil kepala sekolah itu harus lulusan program S.2 atau S.3. Coba perhatikan tuntutan pasal 39 ayat 2 RUU ini mengenai tuntutan pengembangan kurikulum yang relevan dan harus dikoordinasikan di tingkat dinas pendidikan kota/kabupaten.

- Demikian halnya tuntutan profesionalitas dan kualifikasi untuk tenaga pendidik atau tenaga kependidikan lainnya akan semakin meningkat.
- Mengembangkan relevansi pendidikan secara memadai dengan mengembangkan *life skills* sekaligus *menthal skills* pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan.
- Sistem akuntabilitas (publik) semakin dituntut untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan sekaligus membina kejujuran dan transparansi.
- Evaluasi, akreditasi dan sertifikasi penyelenggaraan program dan lembaga pendidikan akan semakin berfungsi.
 - Semua lembaga atau satuan pendidikan yang ada harus dievaluasi dan diakreditasi oleh badan yang berwenang (sebagai lembaga penjamin mutu).
 - Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan program pendidikan /kurikulum dan kinerja lembaga pendidikan.
 - Juga, kondisi pendidikan akan didorong oleh sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan yang bertaraf internasional pada semua jenjang pendidikan.
 - Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan, dilakukan secara terbuka.
 - Evaluasi dan akreditasi akan mencakup profesionalitas dan kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lainnya. Karena itu dalam beberapa tahun mendatang program sertifikasi atas kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan lain yang disyaratkan akan semakin diberdayakan.

- Menata kesungguhan pengelolaan pendidikan secara desentralistis dan membina otonomi tanpa harus memperdaya masyarakat.
- Pembiayaan pendidikan menuntut penetapan anggaran yang memadai yang sesuai dengan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- Lembaga pendidikan didorong untuk berbadan hukum dan berorientasi pada nirlaba.
- Pemberdayaan peran masyarakat didorong untuk semakin kuat.

V. PENUTUP

- Semoga bermanfaat.

Bandung, 24 Mei 2003.

H. Johar Permana, M.A.